



PEDOMAN PENYUSUNAN KAMPUS TANPA ROKOK

Ikatan Ahli Kesehatan
Masyarakat Indonesia (IAKMI)

Southeast Asia Tobacco Control
Alliance (SEATCA)

Asosiasi Institusi Pendidikan
Tinggi Kesehatan Masyarakat
Indonesia (AIPTKMI)
Jakarta, 2017





Daftar Isi

Pendahuluan	4
Tujuan	4
Ruang Lingkup	4
Fakta Tembakau	5
Apa itu Kampus Tanpa Rokok?	6
Manfaat Kebijakan Kampus Tanpa Rokok	6
Komponen Peraturan	6
1. Kawasan Tanpa Rokok	6
Dimana Orang Tidak Boleh Merokok	7
Dimana Orang Boleh Merokok	7
Area Merokok di Luar Gedung	7
2. Larangan Iklan/Promosi/Sponsor Rokok	7
3. Larangan Kerjasama dengan Industri Rokok	7
Langkah Langkah Pengembangan Kebijakan	8
Langkah 1	8
Penyusunan Peraturan	
Langkah 2	9
Pelaksanaan Kebijakan	
Langkah 3	9
Pertanyaan-Pertanyaan yang Sering Diajukan	10

PENDAHULUAN

Pemahaman tentang daya rusak produk tembakau, debat adiktif dan argumen tentang industri legal/tidak legal sudah lama selesai di tingkat global. Kendati cukup banyak bukti ilmiah yang menunjukkan hubungan rokok dengan penyakit dan ketidak berdayaan perokok melawan adiksi produk yang mengandung 7000 bahan kimia tersebut, Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan pemahamannya dari negara lain; produk mematikan ini masih dianggap produk normal dan industrinya diperlakukan seperti industri normal lainnya. Masyarakat Indonesia sangat permisif terhadap perilaku merokok di sembarang tempat karena belum yakin asap rokok orang lain membahayakan. Merokok dianggap norma sosial yang biasa.

Dokumen internal industri rokok mengakui karakteristik produknya tetapi membungkusnya dengan rapi lewat iklan yang menyesatkan, dan citra etis yang mengatas namakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang ditujukan terutama bagi program-program yang mempunyai nilai sosial tinggi, seperti pendidikan, olah raga, lingkungan, bencana alam dsb. Industri produk membahayakan tidak dapat memenuhi syarat CSR sesuai definisi ISO 26000 yaitu tanggung jawab terhadap dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari keputusan dan kegiatan perusahaan. CSR bukan donasi atau kewajiban setoran dana perusahaan atas nama tanggung jawab sosial. WHO menyebut CSR industri rokok sebagai kontradiksi yang melekat. CSR industri rokok adalah promosi citra kebaikan.

Masyarakat perguruan tinggi merupakan target strategis program yang diklaim sebagai CSR oleh industri rokok karena tingkat sofistikasi dari investasi pada kaum intelektual. Investasi SDM di tingkat ini mempunyai nilai strategis jangka panjang karena lulusan perguruan tinggi adalah calon-calon pemimpin dan penentu kebijakan di masa datang.

TUJUAN

Pedoman Kampus Tanpa Rokok bertujuan memberikan Panduan untuk menyusun peraturan atau menelaah kembali peraturan yang sudah ada, yang bertujuan memproteksi masyarakat perguruan tinggi dari paparan asap rokok orang lain dan campur tangan industri rokok.



Pedoman Kampus Tanpa Rokok berisi Langkah Penyusunan Peraturan; Pelaksanaan; Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi. Pedoman juga dilengkapi dengan Pertanyaan yang paling sering diajukan

RUANG LINGKUP

SUBSTANSI :

• Peraturan “KAMPUS Tanpa Rokok” adalah peraturan komprehensif meliputi 3 komponen utama:

- 1) Larangan Merokok di Lingkungan Kampus dan di transportasi yang digunakan oleh warga kampus atau masyarakat umum di lingkungan kampus termasuk kendaraan kampus
- 2) Larangan iklan/promosi/sponsor industri rokok
- 3) Larangan kerjasama dalam bentuk apapun dengan industri rokok dan/atau organisasi yang menggunakan nama, logo, semboyan atau ciri yang dapat diasosiasikan dengan industri rokok

Catatan: Bisa ditambahkan dengan layanan berhenti merokok bagi kampus yang sudah siap.

• Peraturan “KAWASAN Tanpa Rokok”, hanya mencakup 2 komponen yaitu 1) dan 2)

JURISDIKSI : Universitas / Fakultas / Rumpun Keilmuan.

FAKTA TEMBAKAU

- Rokok bukan produk normal walaupun legal. Pasal 2 ayat 1 UU No 39 Tahun 2007 tentang Cukai antara lain menyebutkan barang-barang terkena cukai konsumsinya perlu dikendalikan, pemakaiannya memberikan dampak buruk bagi masyarakat atau lingkungan.
- US Surgeon General Report 2010 menemukan 7000 bahan kimia dalam tembakau, 69 diantaranya penyebab kanker; WHO mengestimasi 6 juta kematian terkait tembakau yang bisa dicegah, 600 diantaranya disebabkan paparan asap rokok orang lain.
- Prevalensi perokok laki-laki usia > 15 tahun di Indonesia sebesar 67% adalah yang tertinggi di dunia (GATS 2011), sementara perokok perempuan naik dari 1,3% Tahun 2001 menjadi 6,7% tahun 2013 (SKRT 2001, Riskesdas 2013).
- Lebih dari separuh pekerja dalam ruangan terpapar asap rokok di tempat kerja, 85% penduduk dewasa terpapar di restoran dan 70% di transportasi umum (GATS 2011), sementara 3 dari 5 remaja sekolah terpapar asap rokok di tempat umum (GYTS 2014)
- Tidak ada batas aman paparan asap rokok orang lain. Studi Kementerian Kesehatan 2006 tentang paparan karsinogen Benzo alpha Pyrene (BaP) asap rokok di 5 kantor di daerah resapan air Kecamatan Jagakarsa Jakarta menemukan BaP yang dihirup perokok dan bukan perokok di ruang kerja dalam konsentrasi bahaya sedang, sementara BaP juga ditemukan di tubuh bukan perokok walaupun kadarnya lebih rendah daripada perokok (Litbangkes RI, 2006).
- Industri rokok menggunakan dalih legal untuk memasarkan produk adiktif secara masif dengan mengeksploitasi ketidak tahuan calon perokok dan ketidak berdayaan korban kecanduan.
- Lebih dari 70% perokok mulai pada usia di bawah 19 tahun. Jumlah perokok pemula usia 10-14 tahun meningkat dari 1,9 juta tahun 2001 menjadi 3,9 juta tahun 2013 (SKRT 2001, Riskesdas 2013).
- Selama 2 dekade produksi rokok Indonesia meningkat dari 204 Milyar batang tahun 1995 menjadi 348 Milyar batang tahun 2015 (Depkes RI, Fakta Tembakau Indonesia 2004, Kemkeu RI, 2016)
- Lemahnya kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia tidak lepas dari campur tangan industri rokok dengan provokasi politik dan ekonomi sambil menebar citra positif melalui berbagai program yang diklaim sebagai tanggung jawab sosial perusahaan.
- Industri rokok raksasa, nasional maupun multi nasional mempunyai program CSR Pendidikan. Selama tahun 2009-2016 Philip Morris mengucurkan dana CSR untuk Indonesia sebesar rata-rata USD 6 juta, dan sektor Pendidikan menerima porsi terbesar, tidak kurang dari USD 5 juta setiap tahun (SEATCA, Charitable Contribution of PMI in Indonesia 2009-2015)

APA ITU KAMPUS TANPA ROKOK?

“Kampus Tanpa Rokok” adalah kebijakan komprehensif yang meliputi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang bertujuan melindungi siapapun yang berada atau memasuki lingkungan kampus dari dampak paparan asap rokok orang lain, Larangan Iklan/Promosi/Sponsor dan Larangan Kerjasama dalam bentuk apapun dengan industri rokok dan/atau organisasi yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, warna, atau ciri apapun yang dapat diasosiasikan dengan industri rokok

MANFAAT KEBIJAKAN KAMPUS TANPA ROKOK

1. Sebagai center of excellence, menjadi trend setter norma baru: “sehat tanpa rokok”.
2. Menciptakan kampus yang bersih dan sehat bagi siapapun yang berada di dalam lingkungannya
3. Meningkatkan Profil institusi sebagai lembaga akademik yang bersih dari campur tangan industri rokok
4. Menghasilkan kaum intelektual yang cerdas, bebas dari kecanduan dan pengaruh industri adiktif

APA ITU KAMPUS TANPA ROKOK?

KOMPONEN PERATURAN

1. Kawasan Tanpa Rokok

Setiap orang berhak menghirup udara bersih, bebas dari asap rokok. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Termasuk dalam larangan kegiatan merokok, adalah larangan vaping (merokok elektrik).

VAPING adalah tindakan mengisap dan menghembuskan uap yang dihasilkan oleh alat elektronik serupa dengan kegiatan merokok, terlepas dari apakah alat tersebut untuk menyalurkan nikotin ataupun tidak.

• Dimana orang tidak boleh merokok?

Di semua tempat di lingkungan kampus dan di sarana transportasi yang digunakan oleh warga kampus ataupun masyarakat umum di lingkungan kampus, kecuali di Area Merokok yang ditetapkan.

• Dimana orang boleh merokok?

Di Area Merokok di Luar Gedung.


Bila peraturan kawasan tanpa rokok melarang orang merokok di semua tempat tertutup, maka dapat ditetapkan tempat untuk merokok di luar gedung, walaupun tidak harus.



• Area Merokok di Luar Gedung

Tempat khusus merokok di luar gedung harus memenuhi syarat sbb:

- Ditempatkan di ruang terbuka tanpa atap/atau dinding, baik tetap ataupun sementara;
- Jarak minimal 10 meter dari bangunan, pintu keluar/masuk, tempat yang dilewati orang ataupun tempat orang berkumpul.
- Luas tempat khusus merokok harus ditetapkan (misalnya tidak boleh lebih dari 5 m²)
- Makanan dan minuman tidak boleh disajikan di tempat khusus merokok



Area khusus merokok di University of Macau



Area khusus merokok di University of Sydney
Kredit Foto: Mary Assunta

2. Larangan Iklan/Promosi/Sponsor Industri Rokok

Industri rokok dan organisasi yang menggunakan nama, logo, semboyan atau ciri-ciri yang dapat diasosiasikan dengan industri rokok dilarang beriklan, melakukan promosi bentuk apapun dan menjadi sponsor kegiatan kemahasiswaan dan pendidikan.

3. Larangan Kerjasama Institusi dengan industri rokok dan/atau organisasi yang menggunakan nama, logo, semboyan atau ciri apapun yang dapat diasosiasikan dengan industri rokok dalam bentuk apapun

- Larangan Menerima Bantuan Dana Penelitian dan Beasiswa
- Larangan Menerima Sumbangan bentuk apapun untuk kegiatan dan pengembangan institusi
- Larangan bagi industri rokok untuk mempromosikan pengembangan karier atau rekrutmen kerja

Universitas/Fakultas dalam lingkup peraturan Kampus Tanpa Rokok tidak menerima atau mengelola dana, langsung atau tidak langsung seperti beasiswa dan konsultasi, untuk tujuan apapun termasuk riset, advokasi, pembangunan infrastruktur atau kegiatan lain terkait universitas/fakultas yang bersangkutan, juga promosi pengembangan karier dari industri rokok dan/atau organisasi yang menggunakan nama, logo, semboyan atau ciri apapun yang dapat diasosiasikan dengan industri rokok.

LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN KEBIJAKAN “KAMPUS TANPA ROKOK”

Langkah 1. Penyusunan Peraturan

- Diperlukan Pemrakarsa yang memiliki Konsep untuk menyusun Peraturan dengan target waktu.
- Pemrakarsa menjadi Koordinator program pengembangan Peraturan “Kampus Tanpa Rokok”
- Koordinator mengundang wakil dari setiap fakultas yang peduli kampus tanpa rokok dan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Kampus Tanpa Rokok
- Pokja berfungsi: membahas konsep, menyepakati Lingkup Peraturan (Substansi: Kampus Tanpa Rokok atau Kawasan Tanpa Rokok dan Jurisdiksinya), melakukan Advokasi pada pimpinan Universitas, membuat Rencana Pelaksanaan dan menyusun Draft Peraturan sebelum diajukan ke Bagian Hukum Rektorat.
- Setelah ada kesepakatan Pokja, maka dilakukan advokasi ke tingkat Pengambil Kebijakan yang terkait Kampus Tanpa Rokok di Tingkat Rektorat. Advokasi dapat diperluas melibatkan pejabat struktural yang terkait dengan pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan. Komitmen Rektorat dituangkan dalam SK Rektor untuk penetapan Pimpinan Unit Kerja sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan dan penetapan Koordinator Pengawasan
- Pokja menyusun konsep peraturan dan meneruskan ke Bagian Hukum Rektorat untuk ditelaah dan disesuaikan dengan format legal.
 - Tetapkan Lingkup Peraturan yang disepakati
 - Lokasi penempatan Area Merokok di luar Gedung: Apakah sementara dan dihilangkan secara bertahap ataukah permanen.
 - Tetapkan Jenis Penandaan yang diusulkan (Misal: “Anda Memasuki Kampus Bebas Rokok”, “Dilarang Merokok Di Tempat ini”, “Area Untuk Merokok”, Lokasi dan Jumlah masing-masing penandaan. Anggaran mungkin dapat diintegrasikan dengan kegiatan bagian yang sesuai di masing-masing Unit Kerja
- Rencana Pengawasan: Penanggung Jawab dan Pelaksana Pengawasan sesuai Keputusan Rektor, Prosedur Pengawasan dan Sanksi (sebaiknya dilakukan bertahap). Diperlukan Pedoman Singkat dan Rencanakan Orientasi (mungkin 1 jam) bagi Pengawas Lapangan
- Apabila Universitas sudah siap dengan Layanan Berhenti Merokok, dapat dimasukkan ke dalam Pasal Peraturan
- Pokja menyusun Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:
 1. Survey Cepat untuk Analisis Situasi
 - Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Merokok (Prevalensi Perokok)
 - Dimana mahasiswa/staf biasanya merokok
 - Ada tidaknya Iklan/Promosi/Sponsor Industri Rokok
 - Ada tidaknya kerjasama Institusi dengan Industri Rokok dan bentuk kerjasama
 - Survey BUKAN tentang opini terhadap rencana Peraturan Kampus Tanpa Rokok
 - Hasil Survey digunakan sebagai data dasar dan disampaikan pada sosialisasi peraturan
 2. Rencana Sosialisasi Peraturan bagi seluruh warga universtas. Sosialisasi perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai media internal yang memungkinkan
 3. Pembuatan materi orientasi untuk Pengawas
 4. Menyiapkan Penandaan

Langkah 2. Pelaksanaan Kebijakan

1. Lakukan Sosialisasi Surat Keputusan tentang Kampus Bebas Rokok

- Sasaran: Ditujukan pada Seluruh Warga di lingkungan Universitas
- Waktu Sosialisasi: saat keluarnya peraturan diikuti dengan komunikasi berkelanjutan (libatkan mahasiswa: poster, leflet, website dsb)
- Materi Sosialisasi: Umpan balik Hasil Survey, Isi Peraturan, Dimana boleh dan tidak boleh merokok, Area Merokok di luar gedung, tanggung jawab seluruh staf dan mahasiswa, tentang Pengawasan dan Sanksi. Apabila Universitas sudah siap dengan Layanan Berhenti Merokok, perlu disampaikan juga dalam sosialisasi.

2. Penempatan Penandaan

3. Orientasi Pengawas untuk penegakan peraturan

Langkah 3. Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi

1. Penegakan Peraturan sebaiknya dilakukan bertahap: menegur, mengingatkan, melakukan penindakan sesuai peraturan yang berlaku dengan sanksi finansial yang disepakati jumlah dan mekanisme penarikannya.

2. Prosedur pengawasan dibuat tertulis agar jelas; siapa yang bertugas mengawasi, bertanggung jawab kepada siapa, bagaimana melakukan pengawasan, apa sanksinya.

3. Dapat dipertimbangkan Hotline service untuk pengaduan, konsultasi dan usulan

4. Pemantauan/Evaluasi

- Dilakukan berkala misalnya setiap 6 bulan sekali
- Indikator pemantauan antara lain:
 - Tingkat Kepatuhan tidak merokok di tempat yang dilarang merokok
 - Tingkat kepatuhan penggunaan Area Merokok di luar Gedung

- Laporan Jumlah Pelanggaran dan Jenis Tindakan

- Hotline Service: Ada/Tidak ada? Kalau ada, Pemanfaatannya: Frekuensi? Jenis?

- Sudah/belum ada pemutusan hubungan kerja yang lama dengan industri rokok, bilamana ada? Ada/Tidak ada kerjasama baru dengan industri rokok?

• Peraturan Kampus Tanpa Rokok dimasukkan sebagai bagian dalam Orientasi calon mahasiswa setiap Tahun Ajaran Baru

PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN

1. Benarkah asap rokok orang lain membahayakan

Asap Rokok Orang Lain sama berbahayanya bagi perokok dan bukan perokok. Studi menunjukkan Nikotin dan Benzo alpha Pyrine (penyebab kanker) yang ada dalam asap rokok ditemukan di tubuh bukan perokok yang terpapar asap rokok.

2. Apakah racun asap rokok tidak bisa dihilangkan dengan ventilasi udara yang baik

Partikel-partikel berbahaya dalam asap rokok menempel di semua alat dalam ruangan dan di baju perokok sebelum dilepaskan kembali ke udara. Ruang merokok tidak aman bagi bukan perokok karena gas racun dan partikel-partikel kecil yang tidak kasat mata tidak bisa dihilangkan dengan ventilasi ataupun alat penyaring udara. George Benda, Ventilation Consultant Philip Morris mengakui hal tersebut. "Apakah karena teknologinya kuno?" "Teknologi apapun sama saja" katanya.

3. Apakah perguruan tinggi tidak dituduh melanggar hak perokok untuk merokok

Kawasan Tanpa Rokok tidak melarang orang merokok, tetapi DIMANA merokok sehingga asapnya tidak mengganggu hak hidup dan hak sehat orang lain.

4. Mengapa perlu Kampus Tanpa Rokok

Rokok bukan produk normal, walaupun legal. Industri rokok menggunakan dalih legal untuk memasarkan produknya secara massif dengan memanfaatkan ketidaktahuan remaja calon perokok dan ketidakberdayaan perokok yang sudah kecanduan. Sebagai pusat rujukan akademik, perguruan tinggi perlu menunjukkan posisinya yaitu bersih dari campur tangan industri yang produknya merusak generasi. Kampus Tanpa Rokok meningkatkan profil institusi dengan menegakkan standar etika sebagai wujud tanggung jawab sosialnya.

5. Adakah manfaat melarang perguruan tinggi menerima beasiswa dari industri rokok sementara mahasiswanya bisa mendapatkan akses beasiswa industri rokok secara langsung

Benar, tetapi secara institusional, universitas tetap teguh pada posisinya, tidak terjebak menerima bantuan atau donasi dari industri adiktif. Tujuannya untuk menjaga integritas dan martabat institusi.

6. Adakah gunanya melarang menjual rokok di kantin di dalam kampus sementara warganya tetap bisa membeli rokok secara bebas di luar kampus.

Larangan merokok dan menjual rokok di lingkungan kampus memberikan pesan moral kepada mahasiswa, staf dan seluruh karyawan bahwa warga kampus tidak menganggap rokok sebagai produk normal dan tidak ingin institusinya digunakan sebagai tempat promosi rokok atau merokok

7. Apakah larangan merokok di seluruh perguruan tinggi tidak akan merugikan petani tembakau dan mengurangi pendapatan negara.

Rokok adalah produk adiktif dan demand-nya inelastik. Orang akan tetap merokok selama harga masih terjangkau karena sangat sulit mengatasi kecanduan nikotin. Lemahnya peraturan pengendalian tembakau memberi peluang industri rokok untuk terus meningkatkan produknya bahkan mendorong industri asing ikut mencari laba di pasar Indonesia. Kebutuhan daun tembakau terus meningkat, jauh melebihi kapasitas produksi daun dalam negeri. Saat ini saja, 50% kebutuhan dipenuhi dengan tembakau impor. Petani tetap miskin karena harga beli yang rendah dan tidak punya posisi tawar. Kualitas daun yang menentukan harga ditetapkan oleh tengkulak secara sepihak. Karena sifat produknya yang adiktif, petani tembakau Indonesia tidak akan pernah mati, bahkan ketika produksi rokok dikurangi hingga 1/3nya dari 384 Milyar batang tahun 2015 ke target semula sebesar 260 Milyar yang diharapkan bertahan sampai tahun 2020.



